



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN UMBULHARJO

Jl. Gajah Sani No. 99 Yogyakarta Kode Pos 55164 Telp (0274) 375782 Fax (0274) 375782
EMAIL: uh@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA UMBULHARHO
NOMOR : 68.B/KPTS/UH/X/ 2021**

**TENTANG
PENGUKUHAN KEPENGURUSAN POS BINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK
MENULAR PADA KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA**

MANTRI PAMONG PRAJA UMBULHARJO

- Menimbang** :
- bahwa perlu adanya upaya promotif dan preventif untuk mendeteksi dan pengendalian dini keberadaan faktor-faktor resiko Penyakit Tidak Menular melalui kegiatan Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (POSBINDU-PTM);
 - bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas perlu dikukuhkan Kepengurusan POSBINDU-PTM di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b tersebut di atas, perlu di tetapkan Keputusan Mantri Pamong Praja Umbulharjo tentang Pengukuhan Kepengurusan Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Kemantren Umbulharjo Pada Kota Yogyakarta;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
 2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penyakit Tidak Menular (PTM),
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia,
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 741 tahun 2008 tentang juknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota,
 6. Peraturan Walikota Nomor 121 tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PENGUKUHAN KEPENGURUSAN POS BINAAN TERPADU
PENYAKIT TIDAK MENULAR PADA KEMANTREN
UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA**

KESATU

: Mengukuhkan Susunan Kepengurusan Posbindu PTM Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta masa bakti 2021-2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA

: Tugas Kepengurusan tersebut Diktum Pertama adalah sebagai berikut :

- a. Menggerakkan dan membina pelaksanaan program - program POSBINDU - PTM.
- b. Mengkoordinasikan gerakan masyarakat dari bawah dalam pelaksanaan program POSBINDU - PTM.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas Kepengurusan tersebut Diktum KEDUA mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Terbentuknya suatu wadah pelayanan di bidang kesehatan, sosial, budaya, ekonomi dan agama;
- b. Tersusunnya suatu pola dan cara pemecahan permasalahan yang dihadapi para anggota Posbindu;
- c. Tercapainya kehidupan anggota Posbindu yang sehat, baik fisik maupun mental;
- d. Terciptanya anggota Posbindu yang kreatif.

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Yogyakarta
Pada Tanggal 30 Oktober 2021



MANTRI PAMONG PRAJA,

RAJWAN TAUFIC, S.I.P., M.Si.

NIP. 197103021992031004

LAMPIRAN 4 : KEPUTUSAN MPP UMBULHARJO
NOMOR : 68-B /KPTS/UH/X/ 2021
TENTANG : KEPENGURUSAN POS BINAAN TERPADU
PENYAKIT TIDAK MENULAR PADA
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA
YOGYAKARTA
TANGGAL : 30 Oktober 2021

SUSUNAN KEPENGURUSAN POS BINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA

NO.	JABATAN	KETERANGAN
1	Pembina	Mantri Pamong Praja Umbulharjo
		Puskesmas Umbulharjo I
		Puskesmas Umbulharjo II
		Lurah se Kemantren Umbulharjo
2	Ketua	Ketua TP PKK Umbulharjo
	Wakil Ketua	Ketua TP PKK Kelurahan se Kemantren Umbulharjo
3	Sekretaris	Kepala Jawatan Sosial
		Murjilah, SE
4	Bendahara	Maharyuni
5	Kader Pelaksana	
	Kader Pengukuran	Pudji Astuti
	Kader Skrining	Sri Waningsih

Ditetapkan Di Yogyakarta
Pada Tanggal 30 Oktober 2021



MANTRI PAMONG PRAJA,

RAJWAN TAUFIQ, S.I.P., M.Si.
NPG 197503021992031004